



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Bagus Riyanto Bin Matroji;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono RT.002 RW.001, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Majelis Hakim Menunjuk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "LBH-MI" bernama 1. Titus Setya Darmanto, S.H., 2. Putri Imaniar Setyaningrum, S.H., 3. Drs. Musman, S.H., 4. Wiwied Tuhu P, S.H., M.H., berkantor di Jl. Arjowinangun Blok V No. 8 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 275/Pen.Pid.Sus/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa EGI BAGUS RIYANTO BIN MATROJI , bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI BAGUS RIYANTO BIN MATROJI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda Rp. 2 (dua) milyar, subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Bungkus plastik berisi sabu
 - 1 bungkus plastik berisis 5 butir inx
 - 1 unit timbangan digital
 - 1 Unit Hp merk samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa M. Andika Nugroho L. S. Bin Miftachul Ulum terbukti menguasai narkotika sebagai kurir yang dimanfaatkan atas bujuk rayu dari Yonif (DPO);
2. Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikuasai terdakwa adalah berasal dari Dedi (DPO) yang nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada Yonif (DPO).
3. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan :
 - a. Bahwa terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
 - b. Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - c. Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda, diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
 - d. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa EDI BAGUS RIYANTO BIN MATROJI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di jalan Mayjen Sungkono Rt.002 Rw.001 Kel.Bumi Ayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*** yaitu sabu sebanyak 18,47 gram dan inx warna coklat sebanyak 5 butir seberat 1,44 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu dan inx, kemudian saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam terdakwa EDI BAGUS RIYANTO dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Mayjen Sungkono Rt.002 Rw.002 Kel.Bumi Ayu Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dan menemukan barang bukti Narkotika 1 bungkus plastik klip jenis sabu seberat 18,47 gram, 1 bungkus plastik klip berisi 5 butir inx warna coklat seberat 1,44 gram beserta bungkusnya dan 1 unit timbangan digital dan 1 unit handphone merk Samsung warna putih yang diletakkan didalam lemari dibawah pakaian terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RIAN (belum tertangkap) pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib dengan cara mengambil ranjauan ditepi jalan KH.Malik Dalam Kel.Buring Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diranjaukan disuatu tempat, selama ini terdakwa sudah 5 kali menerima titipan dari Rian, sedangkan untuk Inx warna coklat sebanyak 5 butir baru kali ini.

Bahwa terdakwa mendapat upah Rp.250.000 dari Rian untuk mengambil ranjauan tersebut setelah mendapatkan hasil ranjauan tersebut berupa sabu dan inx kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari RIAN, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota.

Bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04315/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03642/2024/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 13643/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna coklat dengan berat Netto 0,502 gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA dan kafein dan terdaftar dalam Golongan I no.urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EDI BAGUS RIYANTO BIN MATROJI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di jalan Mayjen Sungkono Rt.002 Rw.001 Kel.Bumi Ayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Kota Malang, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu dan inx, kemudian saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam terdakwa EDI BAGUS RIYANTO dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Mayjen Sungkono Rt.002 Rw.002 Kel.Bumi Ayu Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dan menemukan barang bukti Narkotika 1 bungkus plastik klip jenis sabu seberat 18,53 gram, 1 bungkus plastik klip berisi 5 butir inx warna coklat seberat 1,44 gram beserta bungkusnya dan 1 unit timbangan digital yang berada didalam lemari dibawah pakaian terdakwa dan 1 unit handphone merk Samsung warna putih.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari RIAN (belum tertangkap) pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib dengan cara mengambil ranjauan ditepi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan KH.Malik Dalam Kel.Buring Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk diserahkan kepada seseorang dengan cara diranjaukan disuatu tempat, selama ini terdakwa sudah 5 kali menerima titipan dari Rian, sedangkan untuk Inex baru kali ini.

Bahwa terdakwa mendapat upah Rp.250.000 dari Rian untuk mengambil ranjauan tersebut setelah mendapatkan hasil ranjauan tersebut berupa sabu dan inex kemudian terdakwa pulang kerumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari RIAN, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota.

Bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04315/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03642/2024/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 13643/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna coklat dengan berat Netto 0,502 gram adalah benar tablet yang mengandung MDMA dan kafein dan terdaftar dalam Golongan I no.urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH LUHUR PERDANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa EGI BAGUS RIYANTO bin MATROJI tersebut kami lakukan pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam rumah Jl. Mayjend Sungkono RT. 002 RW. 001 Kel. Bumiayu
Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa EGI BAGUS RIYANTO bin MATROJI kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka Di dalam kos Jl. Terusan Larwo RT.14 RW. 04 No. 250B Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan : 2 Bungkus plastik berisi sabu, 1 bungkus plastik berisis 5 butir inex, 1 unit timbangan digital, 1 Unit Hp merk samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa menyimpan barang bukti tersebut diranjaikan kembali atas perintah sdr.Rian (DPO)
- Bahwa barang berupa 2 Bungkus plastik berisi sabu seberat 20 gram dan 1 bungkus plastik berisi 5 butir inex didapat dari 1 Rian dengan cara menerima ranjauan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. ENDIK IRIANTO Akbarul Arima, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim ENDIK IRIANTO pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Di dalam rumah jalan Mayjen Sungkono Rt.002 Rw.001 Kel.Bumi Ayu Kec.Keungkandang Kota Malang.
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan : 2 Bungkus plastik berisi sabu, 1 bungkus plastik berisis 5 butir inex, 1 unit timbangan digital, 1 Unit Hp merk samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa menyimpan barang bukti tersebut diranjaikan kembali atas perintah sdr.Rian (DPO)
- Bahwa barang berupa 2 Bungkus plastik berisi sabu seberat 20 gram dan 1 bungkus plastik berisi 5 butir inex didapat dari 1 Rian dengan cara menerima ranjauan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Rian sudah 5 kali, sedangkan inex warna coklat baru 1 kali.
- Bahwa selama ini terdakwa berkomunikasi dengan sdr Rian melalui Whatsapp diHp milik terdakwa yang disita.
- Bahwa untuk 1 kali ranjauan terdakwa mendapatkan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan cara di transfer, namun pembayaran terakhir belum dibayarkan karena terdakwa sudah tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04315/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13642/2024/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 13643/2024/NNF adalah benar positif MDMA dan Kafein;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polesta Malang Kota pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Di dalam rumah Jl. Mayjend Sungkono RT.002 RW.001 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar saya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Inex warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada didalam lemari dibawah pakaian. Dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan : 2 Bungkus plastik berisi sabu, 1 bungkus plastik berisis 5 butir inex, 1 unit timbangan digital, 1 Unit Hp merk samsung warna putih;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terdakwa mengetahui berat sabu adalah 18,53 gram, sedangkan inex seberat 1,44 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa terdakwa menerima sabu dan inex tersebut dari Rian dengan cara diranjaukan yaitu terdakwa pergi kesuatu tempat dengan dipandu oleh Rian dengan menggunakan alat komunikasi Hp;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali menerima sabu dari Rian sedangkan inex baru 1 kali;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sabu dan inex masih utuh belum sempat diranjaukan kembali;
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali meranjau, namun pembayaran terakhir belum sempat dibayarkan karena terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Bungkus plastik berisi sabu;
- 1 bungkus plastik berisis 5 butir inex;
- 1 unit timbangan digital;
- 1 unit Hp merk Samsung warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polesta Malang Kota pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Di dalam rumah Jl. Mayjend Sungkono RT.002 RW.001 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa benar setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Inex warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada didalam lemari dibawah pakaian. Dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan : 2 Bungkus plastik berisi sabu, 1 bungkus plastik berisis 5 butir inex, 1 unit timbangan digital, 1 Unit Hp merk samsung warna putih;
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan terdakwa mengetahui berat sabu adalah 18,53 gram, sedangkan inex seberat 1,44 gram beserta bungkusnya;
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu dan inex tersebut dari Rian dengan cara diranjaukan yaitu terdakwa pergi kesuatu tempat dengan dipandu oleh Rian dengan menggunakan alat komunikasi Hp;
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 kali menerima sabu dari Rian sedangkan inex baru 1 kali;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap sabu dan inex masih utuh belum sempat diranjaukan kembali;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali meranjau, namun pembayaran terakhir belum sempat dibayarkan karena terdakwa sudah tertangkap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti dari kejahatan terdakwa lebih dari 5 (lima) gram dan terdakwa merupakan orang yang disuruh membawa narkotika jenis shabu dan inex tersebut yang pertimbangan lengkapnya akan dipertibangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Egi Bagus Riyanto Bin Matroji;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya; Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “engembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menerima** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menukar** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyerahkan** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polesta Malang Kota pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Di dalam rumah Jl. Mayjend Sungkono RT.002 RW.001 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa benar setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Inex warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada didalam lemari dibawah pakaian. Dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih;
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu dan inex tersebut dari Rian dengan cara diranjaukan yaitu terdakwa pergi kesuatu tempat dengan dipandu oleh Rian dengan menggunakan alat komunikasi Hp;
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan terdakwa mengetahui berat sabu adalah 18,53 gram, sedangkan inex seberat 1,44 gram beserta bungkusnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapat upah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali meranjau, namun pembayaran terakhir belum sempat dibayarkan karena terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara kepada dari Rian (DPO) narkoba jenis shabu dan inex tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa jika pengertian dan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dengan perkara aquo, terlihat bahwa terdakwa merupakan perantara dari Rian (DPO) untuk menyerahkan kepada pembeli shabu atau inex melalui cara meranjau dan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali meranjau; Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan benar terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa setelah petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Inex warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada didalam lemari dibawah pakaian. Dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih, dan benar saat dilakukan penimbangan terdakwa mengetahui berat sabu adalah 18,53 gram, sedangkan inex seberat 1,44 gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu beratnya lebih dari 5 gram, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 Bungkus plastik berisi sabu;
- 1 bungkus plastik berisi 5 butir inek;
- 1 unit timbangan digital;
- 1 unit Hp merk Samsung warna putih.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri serta terdakwa yang bertanggung jawab untuk membiayai sekolah adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Bagus Riyanto Bin Matroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Bungkus plastik berisi sabu;
 - 1 bungkus plastik berisi 5 butir inek;
 - 1 unit timbangan digital;
 - 1 unit Hp merk Samsung warna putih.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Herlina Ichlas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.Hum.

Patanuddin, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ary Lancana Puspita., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Mlg